



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Penerbitan Jaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the Process of Issuing Domestic Documented Letter of Credit Guarantees (SKBDN) at PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Study of Decision Number 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)

Intan Trisna¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: intantrisa4@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 01-07-2026

Revised : 03-07-2026

Accepted : 05-07-2026

Published : 07-07-2026

Abstract

Corruption occurs not only in state budget management but can also arise through the misuse of guarantee mechanisms in the business activities of State-Owned Enterprises (BUMN). One case demonstrating this type of irregularity is Decision Number 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, involving Alfian Rivai, Director of PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE). This case relates to the issuance of a Counter Bank Guarantee (KBG), which later evolved into a Domestic Letter of Credit (SKBDN) guarantee to PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) or PT Askrindo. Various irregularities were uncovered during this process, including the provision of collateral that did not meet Standard Operating Procedures (SOPs), the issuance of guarantees without meeting all administrative requirements and risk analysis, and the use of guarantee facilities that did not comply with prudent principles, resulting in a state financial loss of Rp169,902,562,000, as calculated in the BPKP audit and considered by the panel of judges. This study aims to analyze the form of unlawful acts committed by the defendant in the process of submitting and issuing Counter Bank Guarantee and SKBDN, analyzing the defendant's criminal liability based on the provisions of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, and examining the legal considerations of the panel of judges in handing down the verdict against the defendant. The study uses a normative legal research method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used include laws and regulations, court decisions, legal literature, and doctrines related to corruption, criminal liability, guarantees, and corporate governance. The results of the study indicate that the defendant and other parties consciously carried out a series of actions that were contrary to the internal provisions of PT Askrindo and the cooperation agreement for issuing SKBDN, including by submitting collateral that did not meet the requirements, utilizing the agreement to provide guarantees below the standards set by the company, and using fuel sales proceeds not in accordance with the agreed mechanism, resulting in the SKBDN claim being paid by PT Askrindo to Bank Mandiri. The panel of judges determined that the act met the elements of a criminal act of corruption because it was committed jointly, continuously, for personal or corporate enrichment, and resulted in state financial losses. Based on this, the defendant was found guilty of corruption as per the primary charge.

Keywords: *corruption, Counter Bank Guarantee, SKBDN*



Abstrak

Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan anggaran negara, tetapi juga dapat timbul melalui penyalahgunaan mekanisme penjaminan dalam kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu perkara yang menunjukkan bentuk penyimpangan tersebut adalah Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang melibatkan Alfian Rivai selaku Direktur PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE). Perkara ini berkaitan dengan proses penerbitan Kontra Bank Garansi (KBG) yang kemudian berkembang menjadi penerbitan jaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT Askrido. Dalam proses tersebut ditemukan berbagai penyimpangan, antara lain pemberian agunan yang tidak memenuhi ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP), penerbitan jaminan tanpa terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi dan analisis risiko, serta penggunaan fasilitas penjaminan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp169.902.562.000,00 sebagaimana dihitung dalam audit BPKP dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam proses pengajuan dan penerbitan Kontra Bank Garansi serta SKBDN, menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, penjaminan, dan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa bersama pihak-pihak lain secara sadar melakukan rangkaian tindakan yang bertentangan dengan ketentuan internal PT Askrido dan perjanjian kerja sama penerbitan SKBDN, antara lain dengan mengajukan agunan yang tidak memenuhi persyaratan, memanfaatkan persetujuan pemberian jaminan di bawah standar yang ditetapkan perusahaan, serta menggunakan hasil penjualan BBM tidak sesuai mekanisme yang telah disepakati sehingga menyebabkan klaim SKBDN dibayarkan oleh PT Askrido kepada Bank Mandiri. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena dilakukan secara bersama-sama, berlanjut, memperkaya diri sendiri atau korporasi, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Atas dasar tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, Kontra Bank Garansi, SKBDN

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang memberikan dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan, stabilitas perekonomian, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara maupun badan usaha milik negara. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada penyalahgunaan anggaran negara secara langsung, tetapi juga merambah pada sektor jasa keuangan, perbankan, dan penjaminan. Dalam praktiknya, penyimpangan terhadap mekanisme pemberian fasilitas penjaminan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara apabila dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur, maupun kerja sama antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta sistem pengendalian internal menjadi aspek penting dalam setiap proses pemberian fasilitas penjaminan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT Askrido merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang penjaminan dan asuransi kredit. Dalam menjalankan usahanya, PT Askrido memiliki berbagai produk penjaminan, salah satunya adalah Kontra Bank Garansi dan



Kontra Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Produk tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan jaminan kepada bank penerbit agar transaksi bisnis yang dilakukan nasabah memperoleh kepastian pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Mengingat risiko keuangan yang cukup besar, penerbitan jaminan tersebut harus melalui tahapan analisis kelayakan usaha, pemeriksaan dokumen, analisis kemampuan finansial pemohon, kecukupan agunan, hingga proses persetujuan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. Setiap penyimpangan terhadap mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan, terlebih apabila perusahaan yang dirugikan merupakan BUMN yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang mengadili Alfian Rivai selaku Direktur PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE). Berdasarkan fakta persidangan, PT KSE mengajukan permohonan penerbitan Kontra Bank Garansi kepada PT Askrindo sebagai jaminan atas transaksi pembelian BBM Solar Industri dari PT Pertamina Patra Niaga. Dalam perkembangannya, fasilitas tersebut juga digunakan sebagai dasar penerbitan Kontra SKBDN melalui kerja sama antara PT Askrindo dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Namun, proses penerbitannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal perusahaan maupun perjanjian kerja sama yang berlaku. Majelis hakim menemukan adanya berbagai penyimpangan, di antaranya pemberian agunan yang tidak memenuhi ketentuan 100% sebagaimana diatur dalam SOP, penerbitan jaminan meskipun persyaratan belum terpenuhi secara lengkap, serta adanya pemberian fasilitas yang menyimpang dari prosedur perusahaan.

Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa setelah fasilitas penjaminan diterbitkan, PT KSE tidak melaksanakan kewajibannya sesuai mekanisme yang telah diperjanjikan. Hasil penjualan BBM yang seharusnya disetorkan ke rekening penampungan (*escrow account*) tidak seluruhnya digunakan sebagaimana mestinya sehingga terjadi gagal debit pada saat jatuh tempo pembayaran SKBDN. Kondisi tersebut menyebabkan PT Bank Mandiri melakukan klaim kepada PT Askrindo berdasarkan perjanjian penjaminan yang telah diterbitkan sebelumnya. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta, kerugian keuangan negara yang timbul akibat proses tersebut berjumlah Rp169.902.562.000,00. Nilai kerugian tersebut dihitung berdasarkan total pendebitan rekening PT Askrindo oleh Bank Mandiri atas klaim SKBDN dan dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara.

Selain menimbulkan kerugian keuangan negara, perkara ini juga memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan mekanisme bisnis dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi ketika dilakukan melalui kerja sama beberapa pihak yang secara sadar mengabaikan ketentuan hukum dan prosedur perusahaan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama pihak lain merupakan satu kesatuan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sehingga memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Atas dasar tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama sebelas tahun, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan.



Berdasarkan uraian tersebut, perkara ini memiliki nilai akademis yang penting untuk dianalisis karena tidak hanya berkaitan dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban pidana pelaku dalam penyalahgunaan fasilitas penjaminan BUMN serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan..

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam proses penerbitan jaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa Alfian Rivai atas tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan jaminan SKBDN berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst?

Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis proses penerbitan jaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang menjadi objek perkara dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses penerbitan jaminan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa Alfian Rivai sebagai Direktur PT Kalimantan Sumber Energi atas keterlibatannya dalam proses penerbitan jaminan SKBDN yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Analisis dilakukan dengan mengkaji pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi, penyertaan, serta hubungan antara tindakan terdakwa dengan akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim.
3. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, khususnya mengenai pembuktian unsur tindak pidana, penilaian alat bukti, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pokok maupun pidana tambahan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di sektor jasa penjaminan dan pengelolaan risiko pada Badan Usaha Milik Negara.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan,



menghambat pembangunan nasional, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta mengganggu stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana korupsi memerlukan perangkat hukum yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere* yang berarti rusak, busuk, menyimpang, atau dapat disuap. Dalam perkembangan hukum modern, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, maupun korporasi dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu berkaitan dengan pengambilan uang negara secara langsung, tetapi juga mencakup setiap penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Sementara itu, Leden Marpaung menjelaskan bahwa korupsi pada hakikatnya merupakan penyimpangan terhadap kewajiban hukum yang melekat pada suatu jabatan atau kedudukan yang dilakukan demi memperoleh keuntungan yang tidak sah. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan menjadi salah satu karakteristik utama dalam tindak pidana korupsi, terutama apabila kewenangan yang dimiliki digunakan untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, unsur-unsur tindak pidana korupsi dirumuskan dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu ketentuan yang paling sering diterapkan adalah Pasal 2 ayat (1), yang mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, Pasal 3 mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada akibat berupa kerugian negara, tetapi juga pada adanya penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi memiliki cakupan yang luas. Melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*formele wederrechtelijkheid*), tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, kepatutan, kejujuran, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*materiele wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, suatu tindakan dapat



dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum meskipun tidak secara tegas dilarang dalam suatu ketentuan tertulis, sepanjang tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat serta mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan negara.

2. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) merupakan salah satu instrumen pembayaran dalam perdagangan domestik yang digunakan untuk memberikan jaminan kepastian pembayaran antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi barang atau jasa di dalam wilayah Indonesia. SKBDN pada dasarnya memiliki karakteristik yang hampir sama dengan *Letter of Credit* (L/C) dalam perdagangan internasional, namun ruang lingkup penggunaannya dibatasi hanya untuk transaksi perdagangan dalam negeri. Keberadaan SKBDN bertujuan memberikan perlindungan kepada para pihak dalam suatu transaksi bisnis melalui keterlibatan bank sebagai pihak yang menjamin pembayaran sepanjang persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.

Pengaturan mengenai SKBDN di Indonesia mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri beserta ketentuan pelaksanaannya, yang kemudian disempurnakan melalui berbagai regulasi Bank Indonesia. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa SKBDN merupakan janji tertulis dari bank penerbit (*issuing bank*) yang dibuat atas permintaan pemohon (*applicant*) untuk melakukan pembayaran kepada penerima (*beneficiary*) setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam SKBDN dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, pembayaran dalam mekanisme SKBDN tidak semata-mata didasarkan pada hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli, melainkan pada kesesuaian dokumen yang diajukan kepada bank penerbit.

Dalam praktik perbankan, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam penerbitan SKBDN. Pihak pertama adalah *applicant*, yaitu pihak yang mengajukan permohonan penerbitan SKBDN kepada bank sebagai bentuk jaminan pembayaran kepada pihak penjual. Pihak kedua adalah *issuing bank*, yaitu bank yang menerbitkan SKBDN berdasarkan permohonan *applicant*. Pihak ketiga adalah *beneficiary*, yaitu pihak yang berhak menerima pembayaran setelah memenuhi seluruh persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam SKBDN. Selain ketiga pihak tersebut, dalam pelaksanaannya dapat pula melibatkan bank pelaksana (*advising bank* atau *negotiating bank*) apabila diperlukan sesuai karakteristik transaksi yang dilakukan.

Prinsip utama dalam mekanisme SKBDN adalah prinsip independensi (*independence principle*). Berdasarkan prinsip ini, kewajiban bank untuk melakukan pembayaran berdiri sendiri dan terpisah dari hubungan hukum yang mendasari transaksi jual beli antara *applicant* dan *beneficiary*. Oleh karena itu, bank hanya menilai kesesuaian dokumen (*documentary compliance*) tanpa melakukan penilaian terhadap pelaksanaan fisik barang atau jasa yang menjadi objek transaksi. Apabila dokumen yang diajukan telah sesuai dengan persyaratan SKBDN, maka bank berkewajiban melakukan pembayaran sesuai nilai yang tercantum dalam fasilitas tersebut.



3. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar kegiatan usaha dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, pemegang saham, kreditur, pemerintah, maupun para pemangku kepentingan lainnya sehingga perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat, efisien, dan berkelanjutan. Dalam praktik dunia usaha modern, *Good Corporate Governance* tidak hanya dipandang sebagai pedoman etika perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meminimalkan risiko penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, serta tindak pidana korupsi.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha serta akuntabilitas perusahaan dalam mewujudkan nilai jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan kepatuhan terhadap hukum, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan *Good Corporate Governance* memiliki kedudukan yang sangat penting karena perusahaan tidak hanya mengelola modal yang berasal dari negara, tetapi juga mengemban fungsi pelayanan publik serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan bisnis harus dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, kehati-hatian, serta pengendalian risiko yang memadai. Penerapan GCG pada BUMN diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, kolusi, maupun praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Secara umum, *Good Corporate Governance* dibangun atas lima prinsip utama sebagaimana dirumuskan oleh KNKG, yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kewajaran serta kesetaraan).

Prinsip transparansi (*transparency*) menghendaki agar perusahaan menyediakan informasi yang benar, jelas, lengkap, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Informasi tersebut meliputi kondisi keuangan perusahaan, proses pengambilan keputusan, kebijakan manajemen, hingga berbagai risiko yang dihadapi perusahaan. Transparansi menjadi salah satu sarana utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan karena setiap tindakan manajemen dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Prinsip akuntabilitas (*accountability*) mengharuskan adanya pembagian tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organ perusahaan. Setiap keputusan yang diambil oleh direksi, komisaris, maupun pejabat perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum. Akuntabilitas juga menuntut adanya sistem pengendalian internal yang efektif sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.



Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) mengandung makna bahwa seluruh aktivitas perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perusahaan, serta norma etika yang berlaku. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat, pemerintah, dan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan aspek hukum, kepatuhan, serta dampaknya terhadap kepentingan publik.

Prinsip kemandirian (*independency*) menuntut agar setiap organ perusahaan melaksanakan tugas dan kewenangannya secara objektif tanpa adanya tekanan, intervensi, maupun benturan kepentingan dari pihak mana pun. Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena keputusan yang dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu berpotensi menimbulkan penyimpangan yang merugikan perusahaan maupun negara.

Selanjutnya, prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengharuskan perusahaan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham, mitra usaha, karyawan, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Penerapan prinsip ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, serta bebas dari praktik diskriminasi maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* juga berkaitan erat dengan keberadaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan manajemen risiko (*risk management*). Sistem pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien, laporan keuangan disusun secara andal, aset perusahaan terlindungi, serta seluruh kegiatan usaha telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Kedua instrumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan *Good Corporate Governance*, khususnya pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan dan penjaminan.

4. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh setiap lembaga keuangan, perbankan, maupun perusahaan penjaminan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan bisnis dilakukan berdasarkan analisis yang objektif, pengelolaan risiko yang memadai, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prosedur internal perusahaan. Melalui penerapan prinsip kehati-hatian, perusahaan diharapkan mampu meminimalkan potensi kerugian yang dapat timbul akibat kesalahan pengambilan keputusan, kelalaian, maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan prinsip kehati-hatian telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa bank wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Meskipun ketentuan tersebut secara khusus ditujukan kepada lembaga perbankan,



prinsip yang sama juga diterapkan dalam perusahaan penjaminan dan lembaga jasa keuangan lainnya karena seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan maupun penjaminan mengandung risiko keuangan yang harus dikelola secara profesional.

Prinsip kehati-hatian pada dasarnya mengandung kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh risiko yang mungkin timbul sebelum suatu keputusan bisnis dilaksanakan. Dengan demikian, setiap pemberian fasilitas penjaminan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan hubungan bisnis atau kepercayaan kepada calon nasabah, melainkan harus didukung oleh hasil analisis yang komprehensif mengenai kondisi keuangan, kemampuan pembayaran, legalitas usaha, kualitas agunan, prospek usaha, serta risiko yang mungkin terjadi selama masa berlakunya fasilitas tersebut.

Dalam praktik lembaga keuangan, penerapan prinsip kehati-hatian umumnya diwujudkan melalui proses analisis kelayakan (*creditworthiness analysis*). Analisis tersebut bertujuan untuk menilai apakah calon penerima fasilitas memiliki kemampuan dan itikad baik dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Salah satu metode yang paling dikenal adalah prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta berbagai bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian ini adalah Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif mengenai tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan hukum yang mengatur penerbitan fasilitas penjaminan pada Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara maupun observasi, melainkan berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, sedangkan analisis dilakukan untuk mengkaji kesesuaian fakta tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menjelaskan kronologi perkara, tetapi juga memberikan analisis hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana, bentuk perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana terdakwa, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang



Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penjaminan dan tata kelola perusahaan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori hukum mengenai tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, Good Corporate Governance, dan prinsip kehati-hatian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang membahas tindak pidana korupsi, hukum pidana, tata kelola perusahaan, dan hukum penjaminan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, buku teks, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan agar memudahkan proses analisis terhadap setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum terhadap pertimbangan majelis hakim guna mengetahui kesesuaian penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi, bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis sehingga mampu memberikan jawaban terhadap seluruh rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara

Perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst berawal dari hubungan bisnis antara PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE) dengan PT Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penyediaan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Industri. PT Kalimantan Sumber Energi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan minyak dan gas bumi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 12 Mei 2014. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan telah memiliki berbagai perizinan, antara lain Izin Usaha Perdagangan Minyak dan Gas, Izin Niaga Umum, serta izin pengangkutan BBM yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan dokumen perusahaan yang



diperiksa dalam persidangan, Alfian Rivai menjabat sebagai Direktur PT Kalimantan Sumber Energi sekaligus menjadi salah satu pemegang saham perusahaan.

Untuk memperoleh pasokan BBM Solar Industri dari PT Pertamina Patra Niaga, PT Kalimantan Sumber Energi diwajibkan menyediakan jaminan pembayaran melalui mekanisme perbankan. Dalam praktiknya, PT Pertamina Patra Niaga mensyaratkan adanya Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterbitkan oleh bank sebagai bentuk jaminan atas kewajiban pembayaran pembelian BBM. Agar Bank Mandiri bersedia menerbitkan SKBDN tersebut, diperlukan adanya kontra penjaminan (*counter guarantee*) dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT Askrindo sebagai perusahaan penjamin. Mekanisme tersebut merupakan bentuk kerja sama antara PT Askrindo dan PT Bank Mandiri dalam penerbitan fasilitas penjaminan komersial bagi nasabah yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara terdakwa dengan pejabat PT Askrindo telah dimulai sejak tahun 2018. Pada saat kegiatan Safari Ramadan PT Askrindo Cabang Pangkalan Bun, Alfian Rivai diperkenalkan kepada beberapa pejabat PT Askrindo, di antaranya Dwi Agus Sumarsono dan Adi Kusumawijaya. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa PT Kalimantan Sumber Energi memiliki kontrak pembelian Solar Non Subsidi dari PT Pertamina Patra Niaga, namun memerlukan dukungan fasilitas Kontra Bank Garansi maupun penjaminan lain karena Bank Mandiri mensyaratkan adanya jaminan sebelum menerbitkan fasilitas pembayaran. Setelah komunikasi tersebut berlangsung, proses pengajuan fasilitas penjaminan mulai dilakukan melalui PT Askrindo Cabang Utama Kemayoran.

Dalam proses pengajuan tersebut ditemukan berbagai penyimpangan terhadap ketentuan internal PT Askrindo. Salah satunya adalah pemberian persetujuan mengenai agunan yang hanya terdiri dari 20% cash collateral dan 80% aset tetap (*fixed asset*), padahal Standar Operasional Prosedur PT Askrindo mengharuskan nilai agunan sebesar 100% dari nilai jaminan yang diterbitkan. Persetujuan tersebut diberikan meskipun tidak sesuai dengan ketentuan internal perusahaan, sehingga sejak awal proses penerbitan penjaminan telah menyimpang dari mekanisme yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan risiko perusahaan.

Selain penyimpangan terhadap ketentuan agunan, proses penerbitan Kontra SKBDN juga dilakukan meskipun beberapa persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT Askrindo dengan PT Bank Mandiri belum dipenuhi oleh PT Kalimantan Sumber Energi. Dalam persidangan terungkap bahwa PT KSE merupakan pemohon yang baru pertama kali mengajukan fasilitas Kontra SKBDN sehingga tidak dapat menyerahkan riwayat penerbitan kontra SKBDN sebelumnya sebagaimana dipersyaratkan dalam mekanisme kerja sama antara kedua lembaga tersebut. Meskipun demikian, proses penerbitan fasilitas tetap dilanjutkan hingga akhirnya Bank Mandiri menerbitkan SKBDN untuk kepentingan transaksi pembelian BBM Solar Industri oleh PT Kalimantan Sumber Energi kepada PT Pertamina Patra Niaga.

Setelah SKBDN diterbitkan dan transaksi pembelian BBM berjalan, PT Pertamina Patra Niaga melakukan pencairan fasilitas melalui Bank Mandiri sesuai mekanisme yang telah diperjanjikan. Berdasarkan fakta persidangan, dana hasil penjualan BBM yang seharusnya disetorkan ke rekening penampungan (*escrow account*) sebagai sumber pembayaran kewajiban SKBDN tidak digunakan sebagaimana mestinya. Akibatnya, pada saat jatuh tempo terjadi gagal



debet terhadap rekening PT Kalimantan Sumber Energi sehingga Bank Mandiri melakukan pembayaran kepada PT Pertamina Patra Niaga dan selanjutnya mengajukan klaim kepada PT Askrindo berdasarkan kontra penjaminan yang telah diterbitkan sebelumnya.

Dalam proses pembuktian di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta mengenai perhitungan kerugian keuangan negara. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor PE.03/SR/S-202/PW09/5.1/2024 tanggal 12 Agustus 2024, pendebetan rekening PT Askrindo oleh Bank Mandiri akibat klaim SKBDN dilakukan sebanyak lima kali pada periode Desember 2019 sampai Januari 2020 dengan total nilai Rp169.902.562.000,00. Nilai tersebut dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara yang timbul akibat proses penerbitan jaminan SKBDN kepada PT Kalimantan Sumber Energi dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Analisis Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Penerbitan Jaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

erbuatan melawan hukum merupakan unsur utama yang harus dibuktikan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perkembangannya, konsep melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*formele wederrechtelijkheid*), tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta kewajiban hukum yang melekat pada suatu jabatan (*materiele wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dengan mengabaikan prosedur yang wajib dipenuhi dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara maupun kepentingan publik.

Dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim tidak hanya menilai akibat berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga menelusuri seluruh proses penerbitan fasilitas penjaminan sejak tahap permohonan hingga pembayaran klaim oleh PT Askrindo. Berdasarkan fakta persidangan, penyimpangan telah terjadi sejak awal proses pengajuan fasilitas penjaminan oleh PT Kalimantan Sumber Energi. Terdakwa Alfian Rivai selaku Direktur PT Kalimantan Sumber Energi mengajukan permohonan penerbitan fasilitas penjaminan kepada PT Askrindo untuk mendukung penerbitan SKBDN oleh PT Bank Mandiri dalam rangka pembelian BBM Solar Industri dari PT Pertamina Patra Niaga. Namun, proses tersebut tidak dijalankan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam ketentuan internal PT Askrindo maupun perjanjian kerja sama dengan Bank Mandiri.

Salah satu bentuk penyimpangan yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah ketidaksesuaian agunan (*collateral*) dengan Standar Operasional Prosedur PT Askrindo. Berdasarkan ketentuan internal perusahaan, setiap penerbitan Kontra Bank Garansi maupun fasilitas penjaminan sejenis harus didukung oleh agunan sebesar 100% dari nilai jaminan. Akan



tetapi, dalam perkara ini disetujui penggunaan agunan berupa 20% cash collateral dan 80% aset tetap (*fixed asset*). Persetujuan tersebut diberikan meskipun bertentangan dengan SOP yang berlaku. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian risiko tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga perusahaan kehilangan perlindungan yang seharusnya tersedia apabila terjadi wanprestasi dari pihak pemohon.

Selain penyimpangan mengenai agunan, majelis hakim juga menemukan bahwa proses penerbitan Kontra SKBDN dilakukan tanpa terpenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT Askrindo dan PT Bank Mandiri. Salah satu persyaratan yang seharusnya dipenuhi adalah bahwa pemohon merupakan nasabah eksisting atau mampu menunjukkan riwayat penerbitan kontra SKBDN sebelumnya. Berdasarkan fakta persidangan, PT Kalimantan Sumber Energi baru pertama kali mengajukan fasilitas tersebut sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan dimaksud. Walaupun demikian, proses penerbitan tetap dilanjutkan sampai SKBDN diterbitkan oleh Bank Mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap prosedur administratif yang telah ditetapkan sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko perusahaan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa setelah fasilitas penjaminan diterbitkan, terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hasil penjualan BBM Solar Industri yang semestinya disetorkan ke rekening escrow account sebagai sumber pembayaran kewajiban SKBDN justru digunakan untuk kepentingan lain. Akibatnya, pada saat jatuh tempo terjadi gagal debit terhadap rekening PT Kalimantan Sumber Energi sehingga Bank Mandiri melakukan pembayaran kepada PT Pertamina Patra Niaga dan selanjutnya mengajukan klaim kepada PT Askrindo berdasarkan kontra penjaminan yang telah diterbitkan sebelumnya. Perbuatan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan PT Askrindo harus menanggung seluruh kewajiban pembayaran kepada Bank Mandiri.

Fakta lain yang memperkuat adanya perbuatan melawan hukum adalah ditemukannya pemberian sejumlah uang dan fasilitas kepada beberapa pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penerbitan penjaminan. Dalam pertimbangan putusan dijelaskan bahwa terdakwa membiayai pembelian satu unit sepeda motor Harley-Davidson senilai sekitar Rp620.000.000 untuk digunakan oleh salah seorang pejabat PT Askrindo, memberikan uang sebesar Rp60.000.000 kepada pejabat tersebut, serta memberikan tambahan dana sebesar Rp200.000.000 kepada pihak lain untuk pembelian sepeda motor Harley-Davidson. Walaupun kendaraan tersebut kemudian dikembalikan pada saat penyidikan berlangsung, fakta tersebut tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang berkaitan dengan proses penerbitan fasilitas penjaminan.

Apabila dianalisis berdasarkan teori *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian yang telah diuraikan pada Bab II, tindakan-tindakan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hampir seluruh prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip transparansi tidak terlaksana karena proses penerbitan fasilitas dilakukan tanpa mengungkapkan kondisi risiko secara memadai. Prinsip akuntabilitas juga diabaikan karena keputusan penerbitan fasilitas tidak didasarkan pada prosedur yang berlaku. Selain itu, prinsip responsibility dan independency turut dilanggar karena kewenangan yang dimiliki digunakan tanpa memperhatikan



ketentuan hukum dan bebas dari benturan kepentingan. Dari perspektif prinsip kehati-hatian, pengabaian terhadap analisis agunan, verifikasi dokumen, dan mekanisme pengendalian risiko merupakan bentuk penyimpangan yang secara langsung meningkatkan risiko kerugian perusahaan.

Kerugian tersebut kemudian benar-benar terjadi. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang disusun oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta, PT Askrido mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp169.902.562.000,00 yang berasal dari pendebitan rekening PT Askrido oleh Bank Mandiri akibat pembayaran klaim SKBDN. Majelis hakim menyatakan bahwa metode penghitungan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan menjadikannya sebagai dasar pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Dengan demikian, penyimpangan prosedur yang dilakukan sejak tahap awal penerbitan penjaminan memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang nyata dengan kerugian keuangan negara yang kemudian timbul.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Alfian Rivai dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipersalahkan menurut hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, sekalipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, pidana tidak dapat dijatuhkan apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab atau terdapat alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum maupun kesalahannya.

Dalam perkara Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur "setiap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis menjelaskan bahwa istilah "setiap orang" mencakup setiap subjek hukum, baik orang perseorangan maupun korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan, terdakwa Alfian Rivai diakui sebagai orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Selanjutnya, majelis hakim menilai adanya kesengajaan (*dolus*) dalam tindakan terdakwa. Kesengajaan tersebut tidak dipahami sebagai kehendak untuk secara langsung merugikan keuangan negara, melainkan sebagai kehendak untuk melakukan serangkaian tindakan yang diketahui bertentangan dengan prosedur dan tetap dilaksanakan demi memperoleh fasilitas penjaminan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui adanya persyaratan mengenai kecukupan agunan, mekanisme penerbitan kontra penjaminan, serta kewajiban penggunaan rekening *escrow account*. Meskipun demikian, terdakwa tetap mengajukan dan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan



mekanisme yang telah ditetapkan. Keadaan ini menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara sadar dan bukan karena kekeliruan administratif semata.

Majelis hakim juga mempertimbangkan peran terdakwa dalam keseluruhan rangkaian peristiwa pidana. Sebagai Direktur PT Kalimantan Sumber Energi, terdakwa memiliki kewenangan dalam mengajukan fasilitas penjaminan, memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan, serta mengendalikan penggunaan dana hasil transaksi BBM Solar Industri. Jabatan tersebut memberikan kemampuan kepada terdakwa untuk menentukan kebijakan perusahaan, termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada PT Pertamina Patra Niaga maupun PT Askrindo. Dengan kedudukan tersebut, terdakwa tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan selama proses penerbitan maupun pelaksanaan fasilitas SKBDN.

Selain itu, majelis hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak merupakan tindakan individual, melainkan bagian dari penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan fakta persidangan, proses penerbitan fasilitas penjaminan melibatkan beberapa pihak yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Terdakwa berperan sebagai pemohon fasilitas, sedangkan pihak lain berperan dalam proses analisis, persetujuan, hingga penerbitan jaminan. Meskipun masing-masing memiliki tugas yang berbeda, seluruh tindakan tersebut saling berkaitan dan bersama-sama mengakibatkan diterbitkannya fasilitas penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Pertanggungjawaban pidana terdakwa juga diperkuat oleh adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian keuangan negara. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa kegagalan pembayaran kewajiban PT Kalimantan Sumber Energi bukan merupakan risiko bisnis yang terjadi secara alamiah, melainkan akibat langsung dari penyimpangan yang telah dilakukan sejak proses pengajuan fasilitas penjaminan. Penggunaan hasil penjualan BBM yang tidak disetorkan ke rekening escrow account menyebabkan Bank Mandiri melakukan klaim kepada PT Askrindo sehingga perusahaan tersebut harus menanggung pembayaran sebesar Rp169.902.562.000,00. Berdasarkan hasil audit BPKP yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan, nilai tersebut dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya. Atas dasar itu, majelis hakim menyatakan bahwa hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian keuangan negara telah terbukti secara hukum.

Majelis hakim juga menilai apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selama persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam keadaan terpaksa, menjalankan perintah jabatan yang sah, mengalami gangguan kejiwaan, atau keadaan lain yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahannya. Sebaliknya, terdakwa merupakan seorang direktur perusahaan yang memahami mekanisme bisnis dan memiliki pengalaman dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya di hadapan hukum.



Dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Salah satu keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar serta dilakukan melalui rangkaian tindakan yang berlangsung secara berkelanjutan. Di sisi lain, majelis juga mempertimbangkan fakta bahwa terdapat pengembalian sebagian nilai tertentu yang kemudian diperhitungkan dalam pidana tambahan berupa uang pengganti. Namun, pengembalian tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena dilakukan setelah tindak pidana terjadi dan setelah proses hukum berjalan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa pembayaran setelah terjadinya tindak pidana hanya dapat diperhitungkan sebagai pengurangan kewajiban uang pengganti, bukan sebagai alasan untuk menghapus tindak pidana.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Alfian Rivai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp168.302.562.000,00 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menilai seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi sehingga pidana yang dijatuhkan dianggap proporsional dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

4. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pertimbangan hukum majelis hakim merupakan bagian yang paling menentukan dalam suatu putusan pidana karena menjadi dasar untuk menilai apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim tidak hanya berpedoman pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, tetapi juga harus memperoleh keyakinan berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Oleh karena itu, setiap pertimbangan hukum harus disusun secara sistematis dengan menghubungkan alat bukti, fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta argumentasi yuridis yang mendukung kesimpulan hakim.

Dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim terlebih dahulu menilai identitas dan kapasitas terdakwa sebagai subjek hukum. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdakwa Alfian Rivai diakui sebagai orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mengikuti seluruh proses persidangan. Dengan demikian, majelis hakim menyatakan bahwa unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi. Pertimbangan tersebut merupakan langkah awal sebelum hakim melakukan penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana lainnya, karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.



Setelah unsur subjek hukum dinyatakan terpenuhi, majelis hakim kemudian menilai terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum melalui serangkaian fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya melihat adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat akhir, tetapi juga menilai proses penerbitan fasilitas penjaminan yang sejak awal telah menyimpang dari ketentuan internal PT Askrindo. Penyimpangan tersebut meliputi pemberian agunan yang tidak sesuai SOP, diterbitkannya fasilitas penjaminan meskipun persyaratan administratif belum dipenuhi, serta tidak dilaksanakannya mekanisme pengendalian risiko sebagaimana diwajibkan dalam prosedur perusahaan. Menurut majelis hakim, penyimpangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan tata kelola perusahaan yang menjadi dasar penerbitan fasilitas penjaminan.

Majelis hakim juga memberikan perhatian khusus terhadap unsur kerugian keuangan negara. Dalam pertimbangannya, hakim mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik materiil, sehingga harus dibuktikan adanya kerugian yang nyata (*actual loss*) dan dapat dihitung secara pasti oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta, PT Askrindo mengalami kerugian sebesar Rp169.902.562.000,00 akibat pembayaran klaim SKBDN kepada Bank Mandiri. Majelis hakim menerima hasil audit tersebut karena disusun oleh lembaga yang berwenang dan didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian selama persidangan. Dengan demikian, unsur kerugian keuangan negara dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Dalam menilai hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian negara, majelis hakim tidak memandang kerugian tersebut sebagai risiko bisnis biasa. Hakim berpendapat bahwa kerugian PT Askrindo bukan timbul karena fluktuasi usaha atau kondisi pasar, melainkan sebagai akibat langsung dari serangkaian keputusan yang sejak awal mengabaikan prosedur penerbitan fasilitas penjaminan dan mekanisme pengendalian risiko. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang jelas antara tindakan terdakwa dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Pertimbangan ini penting karena dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya didasarkan pada adanya akibat, tetapi juga pada keterkaitan langsung antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan.

Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, proses penerbitan fasilitas penjaminan tidak dilakukan oleh terdakwa seorang diri, melainkan melibatkan beberapa pejabat PT Askrindo dan pihak lain yang memiliki fungsi masing-masing. Hakim menilai bahwa setiap pihak memberikan kontribusi terhadap terlaksananya proses penerbitan fasilitas yang menyimpang dari ketentuan, sehingga keseluruhan tindakan tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada tindakan individual terdakwa, tetapi juga pada keterlibatannya dalam rangkaian perbuatan kolektif yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Selain penyertaan, majelis hakim juga menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Menurut hakim, tindakan terdakwa tidak berhenti



pada saat pengajuan permohonan penjaminan, tetapi terus berlangsung melalui proses persetujuan, penerbitan fasilitas, penggunaan hasil transaksi yang tidak sesuai dengan mekanisme *escrow account*, hingga akhirnya menimbulkan klaim yang harus dibayarkan oleh PT Askrindo. Keseluruhan tindakan tersebut mempunyai hubungan yang erat, dilakukan dengan tujuan yang sama, dan berlangsung dalam rentang waktu tertentu sehingga memenuhi karakteristik perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam aspek pembuktian, majelis hakim menggunakan kombinasi alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Keterangan para saksi mengenai proses penerbitan fasilitas penjaminan saling bersesuaian dengan dokumen internal PT Askrindo, perjanjian kerja sama dengan Bank Mandiri, hasil audit BPKP, dan dokumen transaksi yang diajukan di persidangan. Kesesuaian antarat alat bukti tersebut membentuk keyakinan hakim bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya didasarkan pada satu jenis alat bukti, melainkan pada keseluruhan rangkaian pembuktian yang saling menguatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tidak hanya ditunjukkan oleh timbulnya kerugian keuangan negara, tetapi juga oleh adanya serangkaian penyimpangan yang dilakukan sejak proses pengajuan hingga pelaksanaan fasilitas penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Penyimpangan tersebut antara lain berupa tidak dipenuhinya ketentuan mengenai kecukupan agunan sesuai Standar Operasional Prosedur PT Askrindo, diterbitkannya fasilitas penjaminan meskipun persyaratan administratif belum terpenuhi, serta pengabaian mekanisme pengendalian risiko yang menjadi bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, hasil penjualan BBM Solar Industri yang seharusnya disetorkan ke rekening *escrow account* tidak digunakan sesuai dengan mekanisme yang telah diperjanjikan sehingga menyebabkan terjadinya gagal debit dan berakhir pada pembayaran klaim oleh PT Askrindo kepada Bank Mandiri. Berdasarkan hasil audit BPKP yang dijadikan alat bukti di persidangan, rangkaian tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp169.902.562.000,00, sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah terpenuhi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Alfian Rivai didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memiliki kapasitas sebagai Direktur PT Kalimantan Sumber Energi yang berperan dalam proses pengajuan dan pelaksanaan fasilitas penjaminan. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar, mengetahui adanya ketentuan yang mengatur mekanisme penerbitan fasilitas penjaminan, namun tetap menjalankan rangkaian tindakan yang bertentangan dengan prosedur perusahaan. Selain itu, terdakwa dinilai melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan pihak lain serta dalam bentuk perbuatan yang berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan



terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai amar putusan.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa pembuktian dilakukan secara komprehensif dengan mendasarkan penilaian pada keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Majelis hakim tidak hanya menitikberatkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menguraikan hubungan antara setiap tindakan terdakwa dengan penyimpangan prosedur penerbitan fasilitas penjaminan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi PT Askrindo. Pertimbangan tersebut juga memperhatikan hasil audit BPKP sebagai dasar pembuktian unsur kerugian negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian negara dalam tindak pidana korupsi harus merupakan kerugian yang nyata (*actual loss*). Dengan demikian, penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini telah didasarkan pada pembuktian yang memadai, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2019). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. (2018). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.S.T. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marpaung, Leden. (2018). *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.
- Putusan Pengadilan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wiyono, R. (2019). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.